



**DILEMA PENAHANAN TERSANGKA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**

**TESIS**

**HARIS MAHARDIKA**

**1520922045**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**2018**



**DILEMA PENAHANAN TERSANGKA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**HARIS MAHARDIKA**

**1520922045**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**2018**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Haris Mahardika

NRP : 1520922045

Tanggal : 20 Pebruari 2018

Jakarta, 20 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,



Haris Mahardika

::

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Mahardika  
NRP : 1520922045  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul. **DILEMA PENAHANAN TERSANGKA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**


Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Pebruari 2018

Yang menyatakan



Haris Mahardika

...

## PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :


Nama : Haris Mahardika

NRP : 1520922045

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **DILEMA PENAHANAN TERSANGKA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina. S.H., Sp.N  
Ketua Penguji




Dr. Arrisman, SH, MH  
Penguji I / Pembimbing



Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn  
Penguji II/ Pembimbing



Dwi Desi Yati Tarina, S.H., M.H.  
Dekan  
Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 20 Februari 2018



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N  
Ka. Prodi

# **DILEMA PENAHANAN TERSANGKA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**

**HARIS MAHARDIKA**

## **ABSTRAK**

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memiliki peranan yang vital dalam membuktikan tindak pidana kekerasan dan setiap putusan haruslah memenuhi aspek kepastian hukum, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Penerapan hukum Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam hubungannya dengan penahanan menimbulkan diskursus tentang dapat atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut; yaitu: kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan dilema dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap korban penganiayaan anak. 2. Mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak. Dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan dilema dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap korban penganiayaan anak apabila berdasarkan bukti yang cukup seorang tersangka atau terdakwa diduga melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 dimana terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa tersebut akan melarikan diri, atau akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana maka atas diri tersangka atau terdakwa tersebut dapat dilakukan penahanan. 2. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak yang digunakan sebagai dasar penahanan yang sah terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 adalah Pasal 21 KUHP.

**Kata Kunci** : Tersangka, Anak, Penahanan

# **DILEMMA OF DETENTION OF CHILD ABUSE SUSPECTS**

**HARIS MAHARDIKA**

## **ABSTRACT**

Article 80 paragraph (1) of Law no. 35 Year 2014 on Child Protection also has a vital role in proving the crime of violence and every decision must meet the aspects of legal certainty, justice aspect, and expediency aspect in the effort to overcome violence against children. The application of the law Article 80 paragraph (1) of Law no. 35 of 2014 concerning the Protection of the Child in connection with detention raises a discourse on whether or not to be detained by a suspect or defendant who is alleged to have committed a criminal offense in the article; namely: cruelty, violence or threat of violence, or child abuse. The purpose of this study is 1. To analyze the implementation of detention of the suspect in Article 80 paragraph (1) of Law no. 35 Year 2014 on Child Protection creates a dilemma in realizing the legal certainty of child molest victims. 2. Knowing and analyzing the legal basis that can be used to arrest suspects suspected of committing child abuse. With normative juridical research method with case study approach known that 1. Implementation of detention of the suspect in Article 80 paragraph (1) of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection creates a dilemma in realizing legal certainty against child abuse victims if based on sufficient evidence a suspect or defendant is allegedly committing a criminal act and charged in Article 80 paragraph (1) of Law no. 35 Year 2014 where there are circumstances that cause concern that the suspect or defendant will flee, or will damage or eliminate the evidence, or will repeat the offense then on the suspect or the defendant can be held detention. 2. Legal basis which may be used to arrest suspects suspected of committing acts of abuse against children used as a basis for the legal detention of suspects or defendants allegedly committing acts that are regulated and criminalized in Article 80 paragraph (1) of Law no. 23 of 2002 is Article 21 of the Criminal Procedure Code.

**Keywords** : Suspect, Child, Detention

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

### **“DILEMA PENAHANAN TERSANGKA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”**

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr. Moh. Hatta. SH, M.Kn, selaku Pembimbing I.
5. DR. Arrisman, SH., MH selaku Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – temaan di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.



Jakarta, 20 Pebruari 2018

Haris Mahardika

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	6
I.3. Tujuan Penelitian .....	6
I.4. Manfaat Penelitian .....	7
I.5. Kerangka Teoritis dan Konsep .....	7
I.5.1. Kerangka Teoritis .....	7
I.5.2. Kerangka Konsep .....	13
I.6. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
II.1. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.....	16
II.1.1. Penganiayaan Anak Anak .....	16
II.1.1.1. Pengertian Anak .....	16
II.1.1.2. Penganiayaan Anak .....	18
II.1.1.3. Karakteristik Penganiayaan Anak .....	19
II.1.1.4. Jenis-Jenis Penganiayaan .....	25
II.1.2. Tindak Pidana Penganiayaan .....	29
II.1.3. Perlindungan Terhadap Anak.....	32
II.2. Sistem Pembuktian dan Alat Bukti .....	35
II.2.1. Pengertian Pembuktian.....	35
II.2.2. Teori atau Sistem Pembuktian.....	36

II.2.3. Prinsip Pembuktian .....	42
II.2.4. Alat Bukti .....	43
II.3. Penyidik dan Penyidikan .....	51
II.3.1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan .....	51
II.3.2. Tugas dan Wewenang Penyidik Polri .....	54
II.4. Penahanan Terhadap Terdakwa .....	55
II.4.1. Terdakwa .....	55
II.4.1.1. Pengertian Terdakwa .....	55
II.4.1.2. Hak-Hak Terdakwa .....	57
II.4.1.3. Kedudukan Terdakwa Dalam Hukum Pidana .....	59
II.4.2. Penahanan .....	60
II.4.2.1. Pengertian Penahanan .....	60
II.4.2.2. Dasar Hukum dan Sahnya Suatu Penahanan .....	61
II.4.2.3. Pejabat Yang Melakukan Penahanan dan Lamanya Penahanan .....	65
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
III.1. Tipe Penelitian .....	69
III.2. Sifat Penelitian .....	70
III.3. Sumber Data .....	70
III.4. Metode Pengumpul Data .....	71
III.5. Metode Analisis data .....	72
<b>BAB IV. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK STUDI KASUS 89/PID.SUS/2015/PN.PSP .....</b>	<b>73</b>
IV.1. Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	
IV.1.1. Putusan PN Padangsidempuan Perkara No. 89/PID.SUS/2015/PN.PSP	73
IV.1.2. Analisis Terhadap Putusan Hakim .....	82.
IV.2. Penahanan Terhadap Tersangka .....	107
IV.3. Dasar Hukum Penahanan Terhadap Tersangka .....	110
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
V.1. Simpulan .....	114

V.2.Saran ..... 115

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**